



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 24 MUARA BELITI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS Nomor : 28 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/III/2018

TENTANG PANITIA PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN MUSI RAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di pandang perlu membentuk Panitia Pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Panitia Pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 92/HK.03.1-Kpt/16/Prov/II/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 32 /BA/1605/KPU-Kab/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Panitia Pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Musi Rawas tentang Panitia Pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019.

Pertama : Panitia Pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019 harus mengacu pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan ketentuan yang berlaku.

Kedua : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada Tanggal : 1 Maret 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

KETUA,



Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di _ Muara Beliti

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Panitia Pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019
 Nomor : 28 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/III/2018
 Tanggal : 1 Maret 2018

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1	ACH ZAEIN, SH	PENGARAH	
2	M. HIDAYAT, S.H., M.H	PENGARAH	
3	EFRAN ERIADI SYAHRIL, S.Sos	PENGARAH	
4	DASRIL ISMAIL, S.E., M.M	PENGARAH	
5	SUPRIADI, S.P., M.M	PENGARAH	
6	H. NAILUL AZMI, S.Psi, MM	PENANGGUNG JAWAB	
7	EDIYUS, S.IP	KETUA	
8	DEAR MITALIAH, SP	SEKRETARIS	
9	ANDRIANSAH, SH	ANGGOTA	
10	SITI MAWADDAH W, SH	ANGGOTA	
11	RITA KURITA	ANGGOTA	
12	MUZAYANAH, SH	ANGGOTA	
13	YANTI MARETHA K, S.Kom	ANGGOTA	
14	INTAN PERMATA SARI, SE	ANGGOTA	
15	MIRZA NOOR, S.Pd	ANGGOTA	
16	ERLINA, S.Kom	ANGGOTA	
17	SUPRAWI, SE	ANGGOTA	
18	EMY SEPTIANA, SE	ANGGOTA	
19	TRI MAKNO	ANGGOTA	
20	ANELIA	ANGGOTA	
21	ABDUL SOMAT	ANGGOTA	
22	HENY MISLAYATI	ANGGOTA	
23	RINALDO SIREGAR	ANGGOTA	
24	DESTI RAFIKA ANDRIANI, SE	ANGGOTA	
25	SIGIT SAPUTRA	ANGGOTA	
26	SUPRIYANSYAH, S.Kom	ANGGOTA	
27	DIANA RUSMALA DEWI	ANGGOTA	
28	JUNIAR SUNITA	ANGGOTA	
29	LISA ROSA, S.Pt	ANGGOTA	
30	ENDAH GUSTRI HAYATI	ANGGOTA	
31	MGS. ABDURRAHMAN	ANGGOTA	
32	FICKRY FIRMANSYAH, S.Pd	ANGGOTA	
33	RANGGA RINALDI, SE	ANGGOTA	
34	PAISOL MULYADI, S.Kom	ANGGOTA	
35	YOGI SETIA PUTRA, S.Kom	ANGGOTA	

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada Tanggal : 1 Maret 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS

KETUA,



ACH ZAEIN, SH